



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 3 /Pid.C/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

FAISAL Alias PAY Bin ABDUL MANAF, Tempat dan tanggal lahir P. Brandan, 23 Februari 1975, Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Dusun Tgk. Seumatang Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Susunan Persidangan :

KHALID, A. Md., S.H., M.H. Hakim;

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polsek Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: UDP/03/X/Res.1.6/2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023;

- a. Terdakwa mengakui/~~menyangkal~~ dakwaan *)
- b. Bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RS Arun Lhokseumawe Nomor 2971/RSAL/VER/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lifyana, pemeriksaan terhadap Sdri. Widya Ningsih, yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 20.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan didapatkan benjolan di pelipis mata kiri disertai nyeri disebabkan oleh trauma tumpul;
- c. Keterangan saksi-saksi :
 1. Saksi I Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini masalah penganiayaan terhadap saksi;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa Faisal melihat saya dengan melototin saya dan kemudian saya membalas dengan Kembali melototi Terdakwa Faisal, saat itu Terdakwa marah dengan mengatakan kepada saya “apa kau? Kalau berani keluar”, saya menjawab “Ayo, boleh”, selanjutnya terjadilah pemukulan terhadap diri saya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung nasi pecal milik saudari. Poniyah, di Jalan Line Desa Padang Sakti, Kecamatan muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa Faisal ada melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali kebagian wajah sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak ada dirawat inap/opname dirumah sakit serta aktifitas Saksi Korban juga tidak terganggu dan Saksi Korban bisa bekerja seperti biasanya;
- Bahwa permasalahan pemukulan tersebut sudah diupayakan untuk diselesaikan oleh Aparatur Desa Padang Sakti Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe secara kekeluargaan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 wib bertempat dikantor Geuchik / Kepala Desa yang saat itu dihadiri oleh Kepala Desa, Tuha Peut, Tgk. Imum Desa, Kepala Dusun, serta kedua belah pihak akan tetapi tidak ada hasil dikarenakan Saksi Korban sendiri yang tidak mau berdamai;
- Bahwa di persidangan terdakwa telah meminta maaaf kepada saksi korban;
- Bahwa di persidangan saksi korban telah memaafkan permintaan maaf dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya, hanya pada jumlah pemukulan yang tidak benar, berdasarkan pengakuan Terdakwa hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali;

2. Saksi II. Poniah Binti Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini masalah penganiayaan terhadap Widya Ningsih;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Warung Nasi Pecel milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Alias Pay Bin Abdul Manaf Terhadap Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto dikarenakan Saksi melihat langsung waktu terjadinya penganiayaan tersebut dan ikut juga untuk meleraikan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Faisal hanya memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang saat itu mengenai wajah sebelah kiri Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto, selanjutnya Saksi tidak melihat lagi dikarenakan Saksi meminta bantuan orang lain untuk meleraikan nya dan kebetulan saat itu ada seorang Laki-Laki yang tidak Saksi kenal yang kebetulan Laki-Laki tersebut sedang membeli nasi pecel diwarung milik Saksi.
 - Bahwa pada saat Terdakwa Faisal memukul saudari Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto, saat itu Saksi Korban saudari Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto juga ada melakukan perlawanan dengan cara mencakar akan tetapi tidak mengenai Terdakwa Faisal;
 - Bahwa Terdakwa Faisal pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto dengan posisi berdiri, dimana tangan kiri Terdakwa didepan sedangkan tangan kanan memukul bagian wajah Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto;
 - Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto mengalami benjolan diatas pelipis sebelah kiri;
 - Bahwa kejadian tersebut telah dilakukan upaya damai di Desa namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pihak korban tidak bersedia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini masalah penganiayaan terhadap saksi korban;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Warung Nasi Pecel milik Saksi saudara Poniah Binti Suparno;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto karena ianya merupakan tetangga didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban saudara Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto dengan cara memukul / meninju kebagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto dikarenakan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto saling bertatapan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto "**apa kau? Kalau berani keluar.?**" Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto menjawab "**Ayo boleh.!**" Selanjutnya terjadilah perkelahian yang mengakibatkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto sebanyak 2 (dua) kali kebagian wajah sebelahkirinya, sedangkan Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto menarik baju dengan memaksud mau menjabak rambut Terdakwa akan tetapi bisa Terdakwa tangkis;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto dengan posisi berdiri, dimana tangan kiri Terdakwa didepan sedangkan tangan kanan memukul kebagian wajah Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto sudah tidak pas dalam hal bertetangga sudah setahun yang lalu, dikarenakan sebelumnya ada 4 (orang) Mahasiswa yang akan menyewa rumah milik Terdakwa yang saat itu sudah jadi akan tetapi Terdakwa melihat Mahasiswa tersebut sempat berbincang dengan Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto, tidak lama kemudian 4 (orang) Mahasiswa tersebut sudah tidak jadi menyewa rumah milik Terdakwa. Terdakwa tidak tahu persis apa penyebab nya akan tetapi pada saat itu Terdakwa berpikiran bahwa Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto yang telah menghasut mahasiswa tersebut sehingga tidak jadi menyewa rumah milik Terdakwa yang kebetulan rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhadapan dengan rumah Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto;

- Bahwa benar permasalahan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto ada diupayakan untuk diselesaikan oleh Aparatur Desa Padang Sakti Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe secara kekeluargaan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 wib bertempat dikantor Geuchik / Kepala Desa yang saat itu dihadiri oleh Kepala Desa, Tuha Peut, Tgk. Imum Desa, Kepala Dusun, Terdakwa dan Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto beserta suami, akan tetapi tidak ada hasil dikarenakan Saksi Korban Widya Ningsih Binti Punawardaji Munarto sendiri yang tidak mau berdamai;
- Bahwa di persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa di persidangan saksi korban telah memaafkan permintaan maaf dari terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Faisal Alias Pay bin Abdul Manaf;

Setelah membaca berkas perkara dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali kebagian wajah sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak terjadi perdamaian;
- Perbuatan Terdakwa bentuk main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 14 a KUHPidana, serta Pasal-Pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Alias Pay bin Abdul Manaf sesuai identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **02 November 2023** oleh **Khalid, A.Md., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 3/Pen.Pid.C/2023/PN Lsm tertanggal **02 November 2023**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Iqbal Maulana, S.Sos., Penyidik dari Polsek Muara Satu Kota Lhokseumawe dan Terdakwa

Panitera Pengganti

H a k i m

Dto.

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H.

Khalid, A.Md., S.H., M.H.